



## **BUPATI BOALEMO**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO  
NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG  
POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN BOALEMO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah guna percepatan tercapainya kesejahteraan masyarakat, diperlukan adanya peraturan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, dan transparan, sehingga keuangan daerah dapat lebih optimal dimanfaatkan untuk pembangunan berbagai aspek kehidupan;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengatur kembali pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Boalemo yang disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  25. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO**  
**dan**  
**BUPATI BOALEMO**  
**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG POKOK-  
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
BOALEMO.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Boalemo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.

8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
16. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dalam yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
22. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
23. Pengguna Barang adalah Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerjanya.
24. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
25. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
26. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
27. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

28. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
29. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
30. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
31. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA- SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari rencana kerja (RENJA) perangkat daerah dan rencana strategis (RENSTRA) satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang perlu melaksanakannya.
32. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
33. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
34. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
35. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

36. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
37. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SPKD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (SDM)), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
38. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
39. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
40. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
41. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
42. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
43. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
44. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
45. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
46. Belanja adalah Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
47. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

48. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
49. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentasi untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
50. Dana Alokasi Umum selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
51. Dana Alokasi Khusus selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
52. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
53. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
54. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
55. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
56. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/ lembaga internasional, pemerintah pusat, badan/ lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah atau dalam bentuk barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli, pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
57. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas.

58. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
59. Piutang Daerah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
60. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
61. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
62. Investasi Daerah adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
63. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
64. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
65. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode

66. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
67. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan atau bendahara pengeluaran untuk pengajuan permintaan pembayaran.
68. Surat Perintah Pencairan dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
69. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
70. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
71. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
72. Kegiatan Multi Tahunan (*multi years*) adalah suatu kegiatan yang secara teknis diukur dengan skala waktu pelaksanaan dan biaya yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
73. Barang Milik Daerah adalah semua barang milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD/APBN dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
74. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
75. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan

keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

76. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
77. Pengawasan Fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.
78. Pengawasan Legislatif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya.
79. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program dengan kondisi dan/ atau kenyataan yang ada.
80. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan atau/kenyataan yang ada.

## **BAB II**

### **AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

Hak dan Kewajiban Daerah diwujudkan dalam bentuk RKPD dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari APBD.
- (2) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, alokasi, distribusi dan pengawasan.
- (4) Semua penerimaan yang menjadi hak daerah dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran berkenan harus di masukan dalam APBD.

#### **Pasal 5**

- (1) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember.
- (2) APBD, Perubahan APBD dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen daerah.
- (3) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
- (4) Satuan uang dalam penyusunan, penetapan dan pertanggung jawaban APBD adalah mata uang rupiah.

#### **Pasal 6**

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap kelompok pendapatan.
- (2) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

#### **Pasal 7**

- (1). Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

- (2). Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan peraturan perundang-undangan yang melandasinya.
- (3). Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

### **Pasal 8**

Semua transaksi keuangan daerah, baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah kecuali untuk BLUD.

## **BAB III**

### **KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

#### ***Bagian Kesatu***

#### **Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah**

### **Pasal 9**

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai kewenangan :
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
  - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
  - d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
  - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
  - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
  - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3). Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

- a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
  - c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
- (4). Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (5). Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

## ***Bagian Kedua***

### **Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah**

#### **Pasal 10**

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas koordinasi di bidang :
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
  - c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  - d. penyusunan Ranperda APBD, perubahan APBD dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
  - e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah;
  - f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2). Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris daerah mempunyai tugas :
- a. memimpin TAPD;
  - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
  - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
  - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA- SKPD/DPPA-SKPD; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

- (3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.

### ***Bagian Ketiga***

#### **Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah**

##### **Pasal 11**

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. melaksanakan fungsi BUD;
  - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
  - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  - f. menetapkan SPD;
  - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
  - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - i. menyajikan informasi keuangan daerah;
  - j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

- (3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku Kuasa BUD.
- (4) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

### **Pasal 12**

- (1) Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan anggaran kas;
  - b. menyiapkan SPD;
  - c. menerbitkan SP2D;
  - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
  - e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
  - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - g. menyimpan uang daerah;
  - h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
  - i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
  - j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
  - k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - l. melakukan penagihan piutang daerah;
- (3) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.
- (4) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD.

### ***Bagian Keempat***

#### **Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang**

### **Pasal 13**

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

### ***Bagian Kelima***

#### **Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang**

##### **Pasal 14**

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.

- (3) Penetapan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- (5) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

### ***Bagian Keenam***

#### **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

##### **Pasal 15**

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan/atau kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

- (4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (5) PPTK mempunyai tugas mencakup :
  - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### ***Bagian Ketujuh***

#### **Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD**

##### **Pasal 16**

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan **pada** SKPD sebagai PPK-SKPD.
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ditetujui oleh PPTK;
  - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  - c. melakukan verifikasi SPP;
  - d. menyiapkan SPM;
  - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
  - f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
  - g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

- (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara dan/atau PPTK

### ***Bagian Kedelapan***

#### **Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran**

##### **Pasal 17**

- (1) Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.
- (2) Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pejabat fungsional.
- (4) Jabatan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh kuasa pengguna anggaran.
- (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (6) Dalam hal pengguna anggaran/pengguna barang melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, Bupati menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.
- (7) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

##### **Pasal 18**

- (1) Bendahara pengeluaran yang mengelola APBD maupun APBN harus melakukan pemotongan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi

daerah pada saat terjadi pembayaran yang berkaitan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan;

- (2) PPTK dan/atau KPA dapat menandatangani persetujuan pembayaran jika pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilunasi.

## **BAB IV**

### **ASAS UMUM APBD**

#### **Pasal 19**

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 20**

- (1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### **Pasal 21**

- (1) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 22**

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

### **Pasal 23**

- (1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD
- (3) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## **BAB V**

### **STRUKTUR APBD**

#### **Pasal 24**

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

### **Pasal 25**

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 26**

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

### ***Bagian Kesatu***

#### **Pendapatan Daerah**

### **Pasal 27**

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, bersumber dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - b. Dana Perimbangan; dan

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD.

### **Pasal 28**

- (1) Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditransfer langsung ke kas daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 29**

- (1) Dana Perimbangan terdiri atas :
  - a. Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
  - c. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Jumlah dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

### **Pasal 30**

- (1) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
- (2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari :
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dan kehutanan;

- b. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dan kehutanan;
  - c. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
- (3) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari :
- a. sektor kehutanan;
  - b. sektor pertambangan umum;
  - c. sektor perikanan;
  - d. sektor pertambangan minyak bumi;
  - e. sektor pertambangan gas bumi;
  - f. sektor pertambangan panas bumi.
- (4) Ketentuan mengenai dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 31**

- (1) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- (2) Ketentuan mengenai DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 32**

- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- (2) Ketentuan mengenai DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 33**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan yang meliputi pendapatan dana hibah,

pendapatan dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### **Pasal 34**

- (1) Dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang bersifat tidak mengikat.
- (2) Ketentuan mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 35**

- (1) Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, merupakan bantuan pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau bencana alam yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.
- (2) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga diberikan apabila pada daerah dinyatakan mengalami kritis solvabilitas berdasarkan evaluasi pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### ***Bagian Kedua***

#### **Belanja Daerah**

#### **Pasal 36**

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Boalemo yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Penyelenggaraan urusan yang bersifat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi keunggulan daerah.
- (4) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

### **Pasal 37**

- (1) Belanja daerah, diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja.
- (2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan susunan organisasi perangkat daerah.
- (3) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
  - b. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.
- (4) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diklasifikasikan menurut kewenangan Pemerintahan Kabupaten Boalemo.
- (5) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari :
  - a. pelayanan umum;
  - b. ketertiban dan ketentraman;
  - c. ekonomi;
  - d. lingkungan hidup;

- e. perumahan dan fasilitas umum;
  - f. kesehatan;
  - g. pariwisata dan budaya;
  - h. agama;
  - i. pendidikan; dan
  - j. perlindungan sosial.
- (6) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

### **Pasal 38**

- (1) Belanja daerah terdiri dari :
- a. belanja tidak langsung; dan
  - b. belanja langsung.
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :
- a. belanja pegawai;
  - b. belanja bunga;
  - c. belanja subsidi;
  - d. hibah;
  - e. bantuan sosial;
  - f. bantuan keuangan;
  - g. belanja bagi hasil; dan
  - h. belanja tidak terduga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara dan mekanisme pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa; dan
  - c. belanja modal.
- (5) Standar biaya yang digunakan dalam penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada standar satuan harga, standar biaya umum, standar biaya khusus dan/atau harga pasaran yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (6) Jenis belanja barang dan jasa khusus objek belanja perjalanan dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
  - (7) Penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa.

#### **Pasal 39**

Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 40**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang ditetapkan setiap tahun anggaran.

### ***Bagian Ketiga***

#### **Surplus/(Defisit) APBD**

#### **Pasal 41**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja merupakan surplus atau defisit anggaran.

- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi apabila anggaran pendapatan lebih besar dari anggaran belanja.
- (3) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi apabila anggaran pendapatan lebih kecil dari anggaran belanja.

#### **Pasal 42**

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dapat digunakan untuk :
  - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - b. penyertaan modal (investasi daerah);
  - c. transfer ke rekening dana cadangan.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), dapat didanai dari pembiayaan daerah yang bersumber dari :
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu;
  - b. transfer dari dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. pinjaman daerah.

#### ***Bagian Ketiga***

#### **Pembiayaan Daerah**

#### **Pasal 43**

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman;
  - f. penerimaan piutang daerah.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
  - a. pembentukan dana cadangan;

- b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
  - c. pembayaran pokok utang;
  - d. pemberian pinjaman daerah.
- (4) Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
- (5) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.
- (6) Ketentuan mengenai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### ***Bagian Keempat***

#### **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**

##### **Pasal 44**

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, mencakup :

- a. pelampauan penerimaan PAD;
- b. pelampauan penerimaan dana perimbangan;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- d. pelampauan penerimaan pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun, belum terselesaikan; dan
- g. sisa dana kegiatan lanjutan.

### ***Bagian Kelima***

#### **Dana Cadangan**

##### **Pasal 45**

- (1) Pembentukan dana cadangan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a, dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan sedangkan pada saat pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
- (2) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening kas umum daerah.
- (3) Dana cadangan digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaannya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

- (4) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

### ***Bagian Keenam***

#### **Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

##### **Pasal 46**

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD atau penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil investasi penyertaan modal pemerintah daerah.

### ***Bagian Ketujuh***

#### **Pinjaman Daerah**

##### **Pasal 47**

- (1) Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
- (3) Pinjaman daerah bersumber dari :
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah lain;
  - c. lembaga keuangan bank
  - d. lembaga keuangan bukan bank; dan
  - e. masyarakat;
- (4) Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berasal dari Menteri Keuangan.
- (5) Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui pasar modal.

## **Pasal 48**

- (1) Jenis pinjaman terdiri atas :
  - a. pinjaman jangka pendek;
  - b. pinjaman jangka menengah;
  - c. pinjaman jangka panjang.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah.
- (4) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan pinjaman yang bersangkutan.

## **Pasal 49**

- (1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas selama tahun anggaran.
- (2) Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.
- (3) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.
- (4) Pinjaman jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib mendapatkan persetujuan DPRD.

### **Pasal 50**

Dalam melakukan pinjaman, daerah wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

- a. jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- b. memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat.

### **Pasal 51**

- (1) Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (2) Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan daerah.
- (3) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.

### **Pasal 52**

- (1) Daerah dapat menerbitkan obligasi daerah dalam mata uang rupiah di pasar modal domestik.
- (2) Nilai obligasi daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal obligasi daerah pada saat diterbitkan.
- (3) Penerbitan obligasi daerah wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pasar modal.
- (4) Hasil penjualan obligasi daerah digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- (5) Penerimaan/pendapatan dari investasi sektor publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan untuk membiayai kewajiban bunga dan pokok obligasi daerah terkait.

### **Pasal 53**

- (1) Dalam hal pemerintah daerah menerbitkan obligasi daerah, terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD dan pemerintah pusat.
- (2) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diberikan atas nilai bersih maksimal obligasi daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD.

### **Pasal 54**

- (1) Persetujuan DPRD mengenai penerbitan obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), meliputi pembayaran semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibat penerbitan obligasi daerah dimaksud.
- (2) Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok setiap obligasi daerah pada saat jatuh tempo.
- (3) Dana untuk membayar bunga dan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dimaksud melebihi perkiraan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada DPRD dalam pembahasan perubahan APBD.

### **Pasal 55**

Pengelolaan obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, diselenggarakan oleh Bupati.

## ***Bagian Kedelapan***

### **Penerimaan Piutang Daerah**

#### **Pasal 56**

- (1) Penerimaan piutang daerah sebagaimana dimaksud **dalam** Pasal 42 ayat (2) huruf f, digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah

lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

- (2) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penghapusan piutang negara dan daerah.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang menyangkut piutang pemerintah daerah, ditetapkan oleh :
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*);
  - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
- (4) Ketentuan mengenai piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### ***Bagian Kesembilan***

#### **Investasi Pemerintah Daerah**

##### **Pasal 57**

- (1) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b, digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi /penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah/BUMD.
- (4) Penyelenggaraan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

***Bagian Kesepuluh***  
**Pembayaran Pokok Utang**  
**Pasal 58**

- (1) Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c, digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- (2) Ketentuan pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

***Bagian Kesebelas***  
**Kerjasama Daerah**

**Pasal 59**

- (1) Pemerintah daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama daerah dengan pihak lain atas dasar prinsip saling menguntungkan.
- (2) Anggaran atau biaya yang timbul akibat adanya kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam APBD. dan diikuti dengan SK Bupati tentang bentuk kerja sama tersebut dan dilaporkan secara rinci dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta disertai dengan evaluasi terhadap tindak lanjut kerjasama tersebut
- (3) Ketentuan kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN APBD**

***Bagian Kesatu***  
**Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

**Pasal 60**

- (1) Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan dasar penyusunan rancangan APBD.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (4) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenan.
- (5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Tata cara penyusunan RKPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## ***Bagian Kedua***

### **Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara**

#### ***Paragraf 1***

#### **Kebijakan Umum APBD**

#### **Pasal 61**

- (1) TAPD menyusun rancangan KUA selambat-lambatnya bulan Juni tahun berjalan yang disusun berdasarkan RKPD dan Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Rancangan KUA yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah kepada Bupati, paling lambat pada awal bulan Juni.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPRD, paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.

- (5) Rancangan KUA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

### ***Paragraf 2***

#### **Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara**

##### **Pasal 62**

- (1) Berdasarkan KUA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5), pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS.
- (2) Pembahasan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
  - b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
  - c. menyusun masing-masing anggaran sementara untuk masing-masing program;
- (3) Bupati menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.
- (5) Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama Bupati dan DPRD masing-masing dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRD.

### ***Paragraf 3***

#### **Penyusunan APBD**

##### **Pasal 63**

- (1) Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

- (2) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- (3) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

#### **Pasal 64**

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), memuat rencana pendapatan dan belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) Penyusunan RKA - SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

#### **Pasal 65**

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), disampaikan kepada BPKAD selaku PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh TAPD.
- (3) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

- (4) PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA - SKPD yang telah ditelaah oleh TAPD.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas nota keuangan dan rancangan APBD.

## **BAB VII PENETAPAN APBD**

### ***Bagian Kesatu***

#### **Penyampaian dan Pembahasan**

#### **Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD**

#### **Pasal 66**

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan pendukung pada minggu pertama bulan Oktober untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
  - a. ringkasan APBD;
  - b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
  - c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, SKPD, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, SKPD, program dan kegiatan;
  - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - g. daftar piutang daerah;
  - h. daftar penyertaan daerah (investasi) daerah;
  - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. daftar dana cadangan daerah; dan
- m. daftar pinjaman daerah.

#### **Pasal 67**

- (1) Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA dan PPAS dengan Program dan Kegiatan yang diusulkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

#### ***Bagian Kedua***

#### **Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD**

#### **Pasal 68**

- (1) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (2) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

#### **Pasal 69**

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Apabila Gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati

dapat menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (5) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

#### **Pasal 70**

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (2), tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Bupati bersama dengan Badan Anggaran DPRD.
- (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan dilaporkan pada sidang paripurna.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

- (6) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD.

### **Pasal 71**

Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1), tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD dan Bupati tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati, Gubernur dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

### **Pasal 72**

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dijadikan dasar penetapan DPA-SKPD.

## ***Bagian Ketiga***

### **Keterlambatan Persetujuan Bersama APBD**

#### **Pasal 73**

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1), tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- (4) Pengesahan terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari dihitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

- (5) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum juga di sahkan, maka rancangan Peraturan Bupati tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang APBD.

### **Bagian Keempat**

#### **Perubahan APBD**

##### **Pasal 74**

- (1) Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama pelaksanaan APBD dan pragnosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan.

##### **Pasal 75**

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus di gunakan untuk tahun berjalan;
  - d. keadaan darurat; dan
  - f. keadaan luar biasa.
- (2) Pemerintah daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD
- (3) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana **dimaksud** pada ayat (2), dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

##### **Pasal 76**

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh per seratus).

### **Pasal 77**

- (1) keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak dapat mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
  - (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
  - (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
  - (10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah.
  - (11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

### **Pasal 78**

Proses penepatan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72.

## **BAB VIII**

### **PELAKSANAAN APBD**

#### ***Bagian Kesatu***

#### **Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

### **Pasal 79**

- (1) Setelah APBD ditetapkan, PPKD memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyampaikan DPA-SKPD untuk masing-masing SKPD.

- (2) Kepala SKPD menyusun DPA-SKPD yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Di dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
- (4) DPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada Kepala SKPD dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

### ***Bagian Kedua***

#### **Pelaksanaan Anggaran Pendapatan**

##### **Pasal 80**

- (1) Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), daerah dilarang :
  - a. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
  - b. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan eksport/import.
- (2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah, wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

##### **Pasal 81**

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh BUD.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1(satu) hari kerja.
- (3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap tentang setoran dimaksud.

- (4) Untuk kelancaran penyetoran kas, pemerintah daerah dapat menunjuk badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi bendahara penerimaan.

### **Pasal 82**

- (1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
- (2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro maupun penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
- (3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam bentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan yang berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

### **Pasal 83**

- (1) Penerimaan daerah dalam satu tahun anggaran adalah seluruh jumlah uang yang merupakan penerimaan daerah yang selama tahun itu dimasukkan dalam kas daerah.
- (2) Uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan, dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (3) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro dan/atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan daerah.

### **Pasal 84**

- (1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya, dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan yang pengembalian penerimaannya terjadi dalam tahun yang sama.

- (2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

### **Bagian Ketiga**

## **Pelaksanaan Anggaran Belanja**

### **Pasal 85**

- (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.
- (4) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang APBD diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

### **Pasal 86**

- (1) Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD dan/atau DPA-SKPD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk :
  - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran;

- b. menguji kebenaran penghitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;
- e. menolak pencairan dana apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- f. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran.

#### **Pasal 87**

Setelah tahun anggaran berakhir, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berikutnya.

#### **Pasal 88**

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### ***Bagian Keempat***

#### **Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan**

#### **Pasal 89**

- (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah yang meliputi dana cadangan, pinjaman daerah dan penyertaan modal dilakukan oleh PPKD.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

#### **Pasal 90**

- (1) Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan harus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- (2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan dan di transfer ke rekening dana cadangan, dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

#### **Pasal 91**

- (1) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah, dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang berkenaan mencukupi.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

#### **Pasal 92**

- (1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah.

#### **Pasal 93**

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenan.

#### **Pasal 94**

- (1) Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

- (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman daerah sebelumnya, kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

#### **Pasal 95**

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah uang yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.

#### **Pasal 96**

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk :

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindahbukuan yang diterbitkan oleh PPKD;
- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- d. menolak pencairan dana apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

### ***Bagian Kelima***

#### **Penggeseran Anggaran**

#### **Pasal 97**

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran pada SKPD, penggeseran anggaran belanja dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. penggeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD paling lambat 15 hari setelah diterimanya surat permohonan;

- b. Penggeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
  - c. Penggeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan, dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Penggeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perubahan APBD.

### ***Bagian Keenam***

#### **Pengelolaan Anggaran Pada SKPD**

##### **Pasal 98**

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA - SKPD yang telah disahkan.
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- (3) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang disediakan dan meminta pembayaran tagihan atas beban APBD kepada PPKD.

##### **Pasal 99**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah :
  - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

- (3) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dipenuhi
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara dan mekanisme pengelolaan kas diatur dengan Peraturan Bupati

#### **Pasal 100**

- (1) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- (2) Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebhendaharaan pada SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul Kepala SKPD.

#### **Pasal 101**

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang ditujukan ke bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran bilamana :
  - a. pengeluaran tersebut melampaui pagu;
  - b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 102**

- (1) Pengguna anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada pengguna anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

### **Pasal 103**

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.

### ***Bagian Ketujuh***

### **Anggaran Multi Tahunan**

### **Pasal 104**

- (1) Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menyelenggarakan kegiatan dengan anggaran multi tahunan (*multi years*).
- (2) Alokasi anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan prioritas yang harus ditetapkan pada setiap tahun anggaran selama pelaksanaannya.
- (3) Mekanisme alokasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan multi tahunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IX**

### **PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

### **Pasal 105**

- (1) Pengelolaan barang milik daerah adalah bagian dari pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

### **Pasal 106**

- (1) Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD/APBN dan/atau perolehan lainnya yang sah.

- (2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; atau
  - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari kontrak/perjanjian, perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dan kontrak bagi hasil; atau
  - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 107**

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh :
- c. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah;
  - d. Kepala BPKAD selaku pembantu pengelola barang milik daerah;
  - e. Kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah;
  - f. Kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna barang milik daerah;
  - g. Penyimpan barang milik daerah; dan
  - h. Pengurus barang milik daerah

### **Pasal 108**

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang :
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
  - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
  - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;

- d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
  - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
  - f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab :
- a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah pada SKPD atas usul Kepala SKPD;
  - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
  - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
  - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
  - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
  - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Kepala BPKAD selaku pembantu pengelola barang milik daerah, bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD.
- (4) Kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab :
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
  - b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan/atau APBN dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola;
  - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;

- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
  - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola;
  - g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
  - h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - i. menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan barang yang berada dalam penguasaannya, baik secara semesteran maupun tahunan kepada pengelola.
- (5) Kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab :
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;
  - b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
  - d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan barang yang berada dalam penguasaannya, baik secara semesteran maupun tahunan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan

- (6) Penyimpan barang milik daerah bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang/kuasa pengguna barang pada SKPD yang bersangkutan.
- (7) Pengurus barang milik daerah bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pengguna barang/kuasa pengguna barang pada SKPD yang bersangkutan.

### **Pasal 109**

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X**

### **PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN APBD**

#### ***Bagian Kesatu***

#### **Penatausahaan Dokumen**

### **Pasal 110**

Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan, wajib menatausahakan dan memelihara dokumen dengan baik sesuai dengan ketentuan dan pedoman peraturan perundang-undangan.

#### ***Bagian Kedua***

#### **Akuntansi Keuangan Daerah**

### **Pasal 111**

- (1) Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi keuangan daerah yang mengacu pada standar akuntansi pemerintah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan kebijakan akuntansi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 112**

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
- (2) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana termasuk transaksi pendapatan dan belanja yang berada dalam penguasaan dan tanggung jawabnya.
- (3) Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

#### ***Bagian Ketiga***

##### **Pertanggung Jawaban Bendaharawan**

#### **Pasal 113**

- (1) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada PPKD selaku BUD.
- (2) BUD bertanggung jawab kepada Bupati atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.

#### ***Bagian Keempat***

##### **Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD**

#### **Pasal 114**

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun laporan keuangan yang meliputi :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca; dan
  - c. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BPKAD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Kepala BPKAD selaku BUD menyusun laporan arus kas pemerintah daerah.

#### **Pasal 115**

- (1) Kepala BPKAD selaku PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. laporan arus kas;
  - d. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD.

#### **Pasal 116**

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, disampaikan oleh Bupati kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Bupati.
- (3) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.
- (4) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, maka rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD diajukan ke DPRD.

### ***Bagian Kelima***

#### **Transparansi**

##### **Pasal 117**

- (1) Informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah yang telah diperiksa oleh BPK merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB XI**

### **PENGENDALIAN INTEREN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

#### ***Bagian Kesatu***

##### **Pengendalian Intern**

##### **Pasal 118**

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.
- (2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### ***Bagian Kedua***

##### **Pengawasan**

##### **Pasal 119**

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah pada jaminan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan KUA.

- (3) Pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD yang diselenggarakan melalui rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus dan pembentukan panitia kerja yang diatur dalam tata tertib DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 120**

Pengawasan APBD oleh lembaga pengawasan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 121**

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati menugaskan Inspektur Kabupaten untuk melakukan pengawasan internal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pemeriksaan tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen pemerintah daerah.

### **Pasal 122**

Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pemeriksaan berkala, pemeriksaan insidental maupun pemeriksaan terpadu;
- b. pengujian terhadap laporan berkala atau sewaktu-waktu dari SKPD;
- c. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya KKN;
- d. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan.

## ***Bagian Ketiga***

### **Pemeriksaan**

#### **Pasal 123**

Pemeriksaan laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

## ***Bagian Keempat***

### **Tindak Lanjut**

#### **Pasal 124**

- (1) Kepala SKPD wajib menindaklanjuti rekomendasi tentang laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Kepala SKPD yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administrasi atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

#### **Pasal 125**

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan atau perbuatan melawan hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara, PNS bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya yang secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Setiap Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian daerah akibat perbuatan melanggar hukum dari pihak manapun.

#### **Pasal 126**

- (1) Kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau Kepala SKPD kepada Kepala Daerah dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh ) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui.

- (2) Kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian daerah tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, maka Kepala Daerah segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

### **Pasal 127**

- (1) Dalam hal bendahara, PNS bukan bendahara atau pejabat lain yg dikenai tuntutan ganti kerugian negara berada dalam pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia, maka penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu / pihak yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara, PNS bukan bendahara atau pejabat lain yg bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/pihak yang memperoleh hak/ahli waris membayar ganti kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, PNS bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan atau sejak bendahara, PNS bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/pihak yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara.

### **Pasal 128**

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 123, Pasal 124 dan Pasal 125, berlaku pula untuk uang penguasaan bendahara, PNS bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

#### **Pasal 129**

- (1) Bendahara, PNS bukan bendahara atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara, dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
- (2) Keputusan pidana atas kerugian negara terhadap bendahara, PNS bukan bendahara atau pejabat lain, tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

#### **Pasal 130**

Kewajiban bendahara, PNS bukan bendahara atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk membayar ganti kerugian negara menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian, tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

### **BAB XIII**

#### **PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

#### **Pasal 131**

- (1) Kepala daerah dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum.
- (2) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhubungan dengan:
  - a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat;

- b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
  - c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diprioritaskan antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pengelolaan limbah, pengelolaan pasar, pengelolaan terminal, pengelolaan obyek wisata daerah, dana perumahan, rumah susun sewa.

#### **Pasal 132**

- (1) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 133**

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 134**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 109), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 135**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

**Ditetapkan di Tilamuta  
pada tanggal 21 Januari 2011  
BUPATI BOALEMO,**

**IWAN BOKINGS**

**Diundangkan di Tilamuta  
pada tanggal 21 Januari 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,**

**OLIS MONOARFA**

**(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2011 NOMOR 2 )**

**PENJELASAN**

**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO**  
**NOMOR 2 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN BOALEMO**

**1. UMUM**

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan hubungan keuangan sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah disamping merupakan amanat konstitusi juga merupakan kebutuhan obyektif dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Pola penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik dimasa lalu sudah tidak sesuai lagi karena disamping tidak efisien, biayanya mahal juga tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang telah berubah baik karena faktor internal maupun eksternal.

Peran pemerintah pusat di era otonomi daerah ini adalah lebih banyak kepada hal-hal yang berkaitan dengan penetapan kebijakan nasional dan pengendalian serta pelaksanaan terhadap hal-hal yang bersifat teknis dan tidak strategis sudah harus diserahkan kepada daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah harus mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih efisien dan efektif, demokratis, mendorong peran serta masyarakat, mewujudkan pemerataan dan keadilan serta mampu mengembangkan segenap potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan kata lain otonomi daerah harus mampu memberdayakan segenap potensi yang dimiliki daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut tentu pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat di lihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauhmana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab.

Hal-hal yang spesifik dari otonomi di bidang pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun **2004** tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Perundang-Undangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo pada tahun 2004 telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar hukum pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Boalemo.

Seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan pada tataran nasional, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti dan dibentuk Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 194, menyatakan bahwa penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, Pengawasan dan Pertanggung-Jawaban Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Disamping itu pada pasal 182 menyatakan tata cara Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD diatur dalam Peraturan Daerah.

Selanjutnya Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa ketentuan tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bersifat dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas dan landasan umum pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara rinci akan diatur dengan Peraturan Kepala

Daerah. Hal ini dimaksudkan agar daerah menjadi lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemuktahiran sistem dan prosedur serta senantiasa meninjau kembali sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan memaksimalkan efesiensi dan efektifitas berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan yang ada.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

*Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.*

*Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.*

*Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah Negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.*

*Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.*

*Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.*

Ayat (4)

*Yang dimaksud dengan penerimaan adalah pendapatan, sedang yang dimaksud dengan pengeluaran adalah belanja.*

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

*Perkiraan yang terukur secara rasional setidaknya-tidaknyanya merupakan perkiraan yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan.*

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

*Penganggaran bruto adalah bahwa jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.*

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

*Pada prinsipnya semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas Daerah terkecuali untuk Badan Layanan Umum Daerah, rancangan anggaran pelayanan umum merupakan anggaran yang tidak terpisahkan dari APBD.*

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

*Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.*

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

*Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.*

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

*Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.*

*Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.*

*Fungsi Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.*

*Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.*

*Fungsi Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

*Fungsi distribusi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.*

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

*Perkiraan yang terukur secara rasional setidaknya-tidaknya merupakan perkiraan yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan.*

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

*Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut dan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

*Beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Boalemo telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo sebagai penjabaran dari undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.*

*Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :*

- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;*
- b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN;*
- c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.*

*Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :*

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;*
- b. jasa giro;*
- c. pendapatan bunga;*
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;*
- e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;*
- f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;*
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;*
- h. pendapatan denda pajak;*
- i. pendapatan denda distribusi;*
- j. pendapatan hasil eksekusi atau jaminan;*
- k. pendapatan dari pengembalian;*
- l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;*
- m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;*
- n. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).*

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

*Dana perimbangan yang terdiri dari 3 (tiga) jenis sumber dana, merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis Dana Perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi.*

Ayat (2)

*Pencantuman Dana Perimbangan dalam APBN dimaksudkan untuk memberikan kepastian pendanaan bagi Daerah.*

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

*Jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.*

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 33

*Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :*

- a. hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;*
- b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;*
- c. dana bagi hasil pajak dari Provinsi kepada Kabupaten;*
- d. dana penyesuaian yang ditetapkan oleh pemerintah;*
- e. bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.*

Pasal 34

*Hibah yang dimaksud dalam Pasal ini adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk*

*devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.*

*Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah. Pemberian hibah yang bersumber dari luar negeri dituangkan dalam naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Pemerintah dan pemberi hibah luar negeri. Yang dimaksud dengan pemberi hibah adalah pemerintah selaku pihak yang meneruskan hibah kepada daerah.*

#### Pasal 35

##### Ayat (1)

*Pada dasarnya biaya penanggulangan bencana nasional dibiayai dari APBD, tetapi apabila APBD tidak mencukupi untuk menanggulangi bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa lainnya Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Darurat yang bersumber dari APBN.*

*Yang dimaksud dengan bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa lainnya adalah bencana yang menimbulkan dampak yang luas sehingga **menggagu** kegiatan perekonomian dan sosial.*

##### Ayat (2)

*Krisis solvabilitas adalah krisis keuangan berkepanjangan yang dialami daerah selama 2 (dua) tahun anggaran dan tidak dapat diatasi melalui APBD.*

##### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 36

Cukup jelas

#### Pasal 37

Cukup jelas

#### Pasal 38

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

###### Huruf a

*Belanja pegawai adalah belanja **kompetensi**, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD dan pegawai pemerintahan daerah baik yang bertugas didalam maupun diluar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.*

*Contoh : gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi, sosial dan lain-lain yang sejenisnya.*

###### Huruf b

*Belanja Bunga, pembayaran yang di lakukan atas kewajiban pengguna pokok utang (principal outstading), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.*

*Contoh : bunga utang kepada pemerintah pusat, bunga utang kepada pemerintah daerah lain dan lembaga keuangan lainnya.*

Huruf c

*Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.*

Huruf d

*Hibah digunakan menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.*

Huruf e

*Bantuan sosial sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan Kesejahteraan masyarakat. Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai peraturan perundang-undangan.*

Huruf f

*Bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.*

*Contoh : bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota dan desa, bantuan keuangan kabupaten/kota untuk pemerintah desa.*

Huruf g

*Belanja bagi hasil merupakan bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.*

*Contoh : bagi hasil pajak provinsi untuk kabupaten/kota, bagi hasil pajak kabupaten/kota untuk pemerintah desa, bagi hasil retribusi ke pemerintah desa dan bagi hasil lainnya.*

Huruf h

*Belanja tidak terduga untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya.*

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

*Belanja pegawai adalah belanja kompetensi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD dan pegawai pemerintahan daerah baik yang bertugas didalam maupun diluar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.*

*Contoh : gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi, sosial dan lain-lain yang sejenisnya.*

Huruf b

*Belanja barang dan jasa adalah digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa.*

*Contoh : pembelian barang dan jasa keperluan kantor, jasa pemeliharaan dan ongkos perjalanan dinas.*

Huruf c

*Belanja modal adalah pengeluaran dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan.*

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

*Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.*

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

*Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan.*

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

*Dana cadangan digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.*

Ayat (2)

*Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana DAK, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

*Salah satu contoh portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah apabila deposito pada bank Pemerintah. Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio, dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenan.*

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

*Yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang pribadi dan/atau badan yang melakukan investasi dipasar modal.*

Ayat (4)

*Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat berasal dari APBN atau pinjaman luar negeri Pemerintah pusat yang diteruspinjamkan kepada daerah.*

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

*Pinjaman jangka pendek tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan, misalnya pelunasan kewajiban atas pengadaan/pembelian barang dan/atau jasa tidak dilakukan pada saat barang dan/atau jasa dimaksud diterima.*

*Yang termasuk biaya lain misalnya biaya administrasi, komitmen, provisi, asuransi dan denda.*

Ayat (3)

*Yang dimaksud dengan proyek investasi menghasilkan penerimaan adalah proyek prasarana dan atau sarana yang menghasilkan pendapatan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan atau sarana tersebut.*

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

*Yang dimaksud dengan nilai bersih adalah tambahan atas nilai nominal, obligasi daerah yang beredar.*

*Tambahan nilai nominal ini merupakan selisih antara nilai nominal obligasi daerah yang diterbitkan dengan nilai nominal obligasi yang ditarik kembali dan dilunasi sebelum jatuh tempo dan obligasi yang dilunasi sebelum jatuh tempo dan obligasi yang dilunasi sebelum pada saat jatuh tempo selama satu tahun anggaran.*

Pasal 54

Ayat (1)

*Persetujuan DPRD atas semua obligasi daerah yang diterbitkan secara otomatis merupakan persetujuan atas pembayaran dan pelunasan segala kewajiban keuangan dimasa mendatang yang timbul dari penerbitan obligasi daerah.*

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

*Semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul akibat penerbitan obligasi dialokasikan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.*

*Perkiraan dana yang perlu dialokasikan untuk pembayaran kewajiban untuk satu tahun anggaran disampaikan kepada DPRD untuk diperhitungkan dalam APBD tahun yang bersangkutan.*

Ayat (4)

*Realisasi pembayaran bunga dapat melebihi proyeksi pembayaran bunga dalam satu tahun anggaran, apabila tingkat bunga yang berlaku dari obligasi daerah dengan tingkat bunga mengambang lebih besar dari pada asumsi tingkat bunga yang ditetapkan dalam APBD.*

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

*Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan, yang mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian surat utang negara (SUN), sertifikat bank indonesia (SBI) dan surat perbendaharaan negara (SPN).*

*Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen, yang antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimasukkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.*

*Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi permanen antara lain kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya maupun investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.*

*Yang dapat digolongkan sebagai investasi non permanen antara lain pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.*

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

*Kerjasama dengan pihak lain dilakukan manakala Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dana dalam menyediakan fasilitas pelayanan publik. Kerjasama dengan pihak lain meliputi kerjasama antar daerah, antar Pemerintah Daerah dengan BUMD dan antara Pemerintah Daerah dengan Swasta, yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset daerah tanpa mengganggu pelayanan publik.*

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

*Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).*

Ayat (2)

*Kewajiban daerah, mempertimbangkan prestasi capaian estandar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi kewajiban daerah dalam memberi perlindungan, menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk rencana kerja dan capaian prestasi sebagai tolok ukur kinerja daerah dengan menggunakan analisis standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.*

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

*Yang dimaksud dengan capaian kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.*

*Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah.*

*Yang dimaksud dengan analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan analisis standar belanja dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.*

*Yang dimaksud dengan standar satuan harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.*

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

*Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan, dilaksanakan mulai tahun anggaran 2010.*

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

*Yang dimaksud dengan penjelasan dalam pasal ini adalah pidato pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukungnya.*

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

*Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.*

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

*Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.*

*Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ke tiga.*

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas  
Pasal 93  
Cukup jelas  
Pasal 94  
Cukup jelas  
Pasal 95  
Cukup jelas  
Pasal 96  
Cukup jelas  
Pasal 97  
Cukup jelas  
Pasal 98  
Cukup jelas  
Pasal 99  
Cukup jelas  
Pasal 100  
Cukup jelas  
Pasal 101  
Cukup jelas  
Pasal 102  
Cukup jelas  
Pasal 103  
Cukup Jelas  
Pasal 104  
Cukup jelas  
Pasal 105  
Cukup jelas  
Pasal 106  
Cukup Jelas  
Pasal 107  
Cukup Jelas  
Pasal 108  
Cukup Jelas  
Pasal 109  
Cukup jelas  
Pasal 110  
Cukup jelas  
  
Pasal 111

Ayat (1)

*Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah daerah.*

*Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 112

Ayat (1)

*Aset yang dimaksudkan adalah sumber daya yang antara lain meliputi uang, tagihan, investasi dan barang yang dapat diukur dalam satuan uang serta dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah dan diharapkan memberi manfaat ekonomi/sosial dimasa depan.*

*Ekuitas dana yang dimaksudkan adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai seluruh aset dan nilai seluruh kewajiban atau utang pemerintah.*

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Ayat (1)

*Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam pelaksanaan administrasi keuangan atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.*

*Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara.*

*Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya dan para pengelola keuangan pada khususnya.*

Ayat (2)

*Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat ini meliputi pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.*

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

***(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171 )***